



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1088/PTSN-MK. PA/KI-JBR/XII/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1877/K-A40/PSI/KI-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM-KOREK)

Alamat : Jalan Terusan Buah Batu Blk No 171 Kota Bandung

yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Kaddapi Pane selaku Ketua Umum LSM KOREK melalui surat kuasa nomor 0.497/SK/DPP/LSM-KOREK/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 memberikan kuasa kepada:

1 Nama : Asti Budiyantri, SH

2 Nama : Muhammad Galvin

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo

Alamat : Jalan Purabaya No.1 Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 September 2020.



diregister pada tanggal 16 September 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1877/K-A40/PSI/KI-JBR/IX/2020.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 13 April 2020 Pemohon mengirimkan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo, Perihal Data tentang Alokasi dana (*budgeting*) yang diterima oleh pihak Kecamatan Cicendo untuk tahun Anggaran 2019 dan 2020, serta data rincian alokasi penggunaan/penyalurannya. berdasarkan surat dengan Nomor: 0.377/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 09 April 2020, berupa:
- a. Dokumen DPA Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
 - b. Rincian atas alokasi DPA Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- [2.3] Pada Tanggal 17 April 2020 Termohon Menanggapi surat Permintaan Informasi Publik Perihal Jawaban atas permintaan data tentang Alokasi Dana (Budgeting) dengan Nomor: KU. 06/210-Kec.Ccd/IV/2020 tertanggal 17 April 2020.
- [2.4] Pada Tanggal 22 April 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Informasi Publik kepada Kepala Camat Cicendo Cq PPID Pembantu Kecamatan Cicendo, perihal Keberatan atas Surat Jawaban tentang Permohonan Dokumen DPA dan Rincian Alokasi Dana Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan surat dengan nomor: 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 25 Juni 2020.
- [2.5] Pada Tanggal 4 Mei 2020 Termohon menanggapi Surat Keberatan Perihal Penyampaian Informasi dengan Nomor: Jawaban Atas Surat No. 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 4 Mei 2020.
- [2.6] Pada tanggal 1 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara datang Langsung.
- [2.7] Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1877/K-A40/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan Nomor Akta 1442/REG-PSI/IX/2020 tertanggal 1 September 2020.
- [2.8] Pada tanggal 8 Desember 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon .

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.9]
1. Atasan PPID Menolak Permohonan Informasi dengan alasan Pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
 2. Pemohon tidak Puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan.
 3. Tidak mendapatkan dokumen permohonan dan diluar batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.



Petitum

- [2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

A. Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2020 Pemohon mengirimkan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo, Perihal Data tentang Alokasi dana (*budgeting*) yang diterima oleh pihak Kecamatan Cicendo untuk tahun Anggaran 2019 dan 2020, serta data rincian alokasi penggunaan/penyalurannya. berdasarkan surat dengan Nomor: 0.377/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 09 April 2020.
 2. Bahwa benar Pemohon menerima Jawaban surat Permintaan Informasi Publik Perihal Jawaban atas permintaan data tentang Alokasi Dana (*Budgeting*) dengan Nomor: KU. 06/210-Kec.Ccd/IV/2020 tertanggal 17 April 2020.
 3. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Informasi Publik kepada Kepala Camat Cicendo Cq PPID Pembantu Kecamatan Cicendo, perihal Keberatan atas Surat Jawaban tentang Permohonan Dokumen DPA dan Rincian Alokasi Dana Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan surat dengan nomor: 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 25 Juni 2020.
 4. Bahwa benar Pemohon menerima Jawaban Surat Keberatan Perihal Penyampaian Informasi dengan Nomor: Jawaban Atas Surat No. 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 4 Mei 2020.
 5. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara datang Langsung.

Surat-Surat Pemohon

- [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo, Perihal Data tentang Alokasi dana (<i>budgeting</i>) yang diterima oleh pihak Kecamatan Cicendo untuk tahun Aggaran 2019 dan 2020, serta data rincian alokasi penggunaan/penyalurannya. berdasarkan surat dengan Nomor: 0.377/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 09 April 2020
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 13 April 2020.
Bukti P- 3	Salinan Surat Tanggapan Permintaan Informasi Publik Perihal Jawaban atas permintaan data tentang Alokasi Dana (<i>Budgeting</i>)



	dengan Nomor: KU. 06/210-Kec.Ccd/IV/2020 tertanggal 17 April 2020
Bukti P- 4	Salinan Surat Keberatan Informasi Publik kepada kepada Camat Cicendo Cq PPID Pembantu Kecamatan Cicendo, perihal Keberatan atas Surat Jawaban tentang Permohonan Dokumen DPA dan Rincian Alokasi Dana Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan surat dengan nomor: 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 22 April 2020
Bukti P- 5	Salinan tanda terima surat Keberatan tertanggal 22 April 2020.
Bukti P- 6	Salinan surat Tanggapan Keberatan Informasi Publik Perihal Jawaban Atas Surat No. 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 dengan Nomor: KU.06/233-Kec.Ccd/IV/2020 tertanggal 4 Mei 2020.
Bukti P- 7	Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kaddapi Pane
Bukti P- 8	Salinan NPWP Atas Nama Lemb LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK)
Bukti P- 9	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068206.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS RAKYAT EKONOMI KECIL
Bukti P- 10	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068206.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS RAKYAT EKONOMI KECIL
Bukti P- 11	Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM KOREK) Nomor:10.-
Bukti P- 12	Salinan Anggaran Rumah Tangga LSM KOREK (Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil) tertanggal 1 Januari 2016
Bukti P- 13	Salinan Surat Keterangan Nomor 479/CN/ES/Not/VI/2020 Tertanggal 11 Juni 2020.
Bukti P- 14	Salinan Surat Perum Percetakan Negara RI Perihal BERITA NEGARA No.047 TAMBAHAN BERITA NEGARA RI NO.000203 Tanggal Terbit 12 Juni 2020 Pendirian PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS RAKYAT EKONOMI KECIL (LSM KOREK)
Bukti P- 15	Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 12/ORMAS-DA/BKBPM/2016 tertanggal 10 Agustus 2016
Bukti P- 16	Salinan Surat Kuasa dengan Nomor 0.497/SK/DPP/LSM-KOREK/XII/2020 Tertanggal 8 Desember 2020.
Bukti P- 17	Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Asti Budiyanti
Bukti P- 18	Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Muhammad Galvin



[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
2. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 Termohon tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf g, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:



A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat Kota/kota dalam hal Komisi Informasi Kota/Kota belum terbentuk.
- [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo yang merupakan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf g, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:
1. Pada tanggal 13 April 2020 Pemohon mengirimkan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo, Perihal Data tentang Alokasi dana (*budgeting*) yang diterima oleh pihak Kecamatan Cicendo untuk tahun Anggaran 2019 dan 2020, serta data rincian alokasi penggunaan/penyalurannya. berdasarkan surat dengan Nomor: 0.377/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 09 April 2020, berupa:
 - a. Dokumen DPA Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020
 - b. Rincian atas alokasi DPA Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020
 2. Pada Tanggal 17 April 2020 Termohon Menanggapi surat Permintaan Informasi Publik Perihal Jawaban atas permintaan data tentang Alokasi Dana



(Budgeting) dengan Nomor: KU. 06/210-Kec.Ccd/IV/2020 tertanggal 17 April 2020.

3. Pada Tanggal 22 April 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Informasi Publik kepada Kepala Camat Cicendo Cq PPID Pembantu Kecamatan Cicendo, perihal Keberatan atas Surat Jawaban tentang Permohonan Dokumen DPA dan Rincian Alokasi Dana Kecamatan Cicendo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan surat dengan nomor: 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 25 Juni 2020.
4. Pada Tanggal 4 Mei 2020 Termohon menanggapi Surat Keberatan Perihal Penyampaian Informasi dengan Nomor: Jawaban Atas Surat No. 0.379/DPP LSM-KOREK/IV/2020 tertanggal 4 Mei 2020.
5. Pada tanggal 1 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara datang Langsung
6. Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1877/K-A40/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan Nomor Akta 1442/REG-PSI/IX/2020 tertanggal 1 September 2020

[4.11] Menimbang berdasarkan

Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- c. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- d. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- e. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;



- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.12] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.13] Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Barat pada tanggal 1 September 2020 yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai paragraf [4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11].
- [4.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

- [4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.17] Menimbang Termohon adalah Badan Publik.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan paragraf [4.17] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan **tidak menerima permohonan** sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Husni Farhani Mubarok** selaku ketua merangkap anggota **Dadan Saputra** dan **Dedi Dharmawan** masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **U. Maman Suparman** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Husni Farhani Mubarok)

Anggota Majelis

Ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

Ttd

(Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan

Ttd

(U. Maman Suparman)

Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 10 Desember 2020
Petugas Kepaniteraan

(U. Maman Suparman)